



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmtsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmtsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174

Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Sumur Bor

NOMOR : 119/15.01.6/02/III/2022

Mempertimbangkan

- : 1. Surat permohonan tanggal 5 Oktober 2021 Nomor 028.800.HRD.J.2021
- : 2.UU. No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- : 3. Rekomendasi Teknis Izin Penggunaan Sumber Daya Air Sumur Bor Lama, Tanggal 11 Februari 2022, Nomor ESDM/402/12
- : 4. Surat Edaran Kementerian ESDM Nomor : 1911.SE/43/BGL/2019, Tanggal 11 November 2019
- : 5. Pertimbangan Hukum dari Biro Hukum Sekda Prov. Jatim Nomor : 188/5279/013.1/2019

Memberikan Izin kepada

Nama Perusahaan

Alamat Perusahaan

Nomor Telp / Fax

Status Perusahaan

Nama Pimpinan Perusahaan

Jabatan

Alamat Pimpinan Perusahaan

Lokasi Sumur

Sumur ke

Kordinat Sumur

Jenis kegiatan / usaha

Peruntukan air tanah

SPESIFIKASI TEKIS YANG DITETAPKAN

Nomor Register

Kedalaman Sumur

Diameter Sumur

Debit pengambilan yang di izinkan

Konstruksi perpipaan

Kedalaman akuifer disadap

Pipa Jambang

Saringan Pipa Jambang

Posisi Saringan Pipa Jambang

Pipa naik

Saringan Pipa Naik

Posisi Saringan Pipa Naik

Total saringan

Jenis pompa

Kapasitas pompa

Posisi pompa

Diameter pipa hisap

Masa berlaku izin

- : MULTI SPUNINDO JAYA
- : DSN JABARAN, RT 08, RW 08, Kelurahan JABARAN, Kecamatan BALONGBENDO, KAB. SIDOARJO, Provinsi JAWA TIMUR
- : 031-8975555
- : PMDN
- : Yohanes Bayu Danang
- : HRGA Head
- : Griyo Taman Asri DE/03, Taman, Sidoarjo
- : Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo
- : I (satu)
- : LS. 07° 25' 08,64
- : Manufaktur Non Wovens
- : Hydrant dan MCK

- : 35.15.12.04
- : 150 meter
- : -
- : 46 m³/ hari
- : 42 m.bmt s/d 90 m.bmt
- : -
- : -
- : -
- : Ø 6 inchi ; panjang 132 meter
- : Ø 6 inchi ; panjang 18 meter
- : 42 m.bmt s/d 48 m.bmt 60 m.bmt s/d 66 m.bmt 84 m.bmt s/d 90 m.bmt
- : 18 meter
- : Submersible
- : 4 HP
- : 75 meter
- : Ø 2,5 inchi ; panjang 75 meter
- : 3 Tahun

Diterbitkan di Surabaya,

Pada tanggal : 11 Maret 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd



Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda

19660625 199903 1 005

Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data

HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Hak :

Memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan debit dan peruntukan yang ditetapkan.

Kewajiban :

- a. Membayar pajak pengambilan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Memasang meter air yang telah dilakukan kalibrasi atau peneraan dan disegel oleh Instansi yang berwenang dan ditempatkan diatas permukaan tanah serta dilengkapi dengan rumah pengaman meter air selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan.
- c. Membuat sumur resapan air hujan sesuai spesifikasi teknis yang berlaku selambat-lambatnya sebelum habis masa berlaku SIPA.
- d. Menggunakan air tanah tidak melebihi debit maksimal yang diizinkan sesuai ketentuan SIPA serta tidak merubah data teknis.

- e. Bertanggung jawab terhadap segala akibat yang dapat merugikan pihak lain yang disebabkan oleh kegiatan pengambilan air tanah.
- f. Melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan sekali kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
- g. Melaporkan hasil analisa uji laboratorium fisika dan kimia air tanah setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

- h. Memelihara kelestarian lingkungan dan potensi sumber daya air tanah.

- i. Membuat 1 (satu) sumur pantau yang dilengkapi dengan AWLR telemetri GSM apabila memiliki 5 (lima) sumur bor atau lebih dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

- j. Merevisi AMDAL disertai kajian hidrogeologi air tanah apabila melakukan pengambilan air tanah melebihi 50 liter/detik setiap 1 (satu) sumur bor.

- k. Melaporkan apabila terdapat kerusakan meter air dan segel pengaman meter air kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.

- l. Mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur sebelum 3 (tiga) bulan batas akhir berlakunya SIPA.

- m. Memberikan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) persen dari batas maksimal debit yang diizinkan dalam SIPA kepada masyarakat sekitar apabila memerlukan air tanah.

- n. Mengajukan permohonan surat kepemilikan sumur pantau kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, apabila memiliki sumur pantau yang dilengkapi dengan Automatic Water Level Recorder (AWLR) telemetri GSM.

- o. Melaporkan data recorder sumur pantau setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, apabila telah memiliki surat kepemilikan sumur pantau.

Sanksi administratif berupa peringatan tertulis dikenakan kepada pemegang SIPA, apabila :

- a. Tidak melaporkan jumlah pengambilan air tanah setiap bulan sekali kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
- b. Tidak melaporkan hasil analisa uji laboratorium fisika dan kimia air tanah setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur.
- c. Tidak membuat sumur resapan disekitar lokasi perusahaan.
- d. Tidak melaporkan data recorder sumur pantau setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur, apabila telah memiliki surat kepemilikan sumur pantau.

Sanksi administratif berupa penyegehan dan penutupan sementara dikenakan kepada pemegang SIPA apabila :

- a. Melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan meter dan segel pengaman meter air.
- b. Tidak memasang meter air yang telah dilakukan kalibrasi atau peneraan dan disegel oleh Instansi yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan.

Sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang SIPA, apabila :

- a. Tidak membayar pajak pengambilan air tanah sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Merubah atau mengganti peralatan tertentu sehingga tidak sesuai ketentuan spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam izin.

Sanksi pidana dikenakan kepada pemegang SIPA, apabila :

Melakukan pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.